



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);

4. Undang-Undang Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang –undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2013-2018;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah bupati buton utara.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pengarusutamaan gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategis yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11. Perencanaan Berspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
12. Anggaran Berspektif Gender (gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender dari berbagai – instansi atau lembaga di daerah.
14. Kelompok kerja pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;

- d. Kesetaraan; dan
- e. Non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah di maksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dan semua elemen pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut;

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dalam permasalahan gender;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insane dan sumber daya pembangunan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. pemberdayaan, Perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak Perlindungan anak.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan Pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan pelaksanaan PUG di kabupaten buton utara
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten

- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kabupaten
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala kabupaten
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik skala kabupaten: dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway).
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan
- (3) pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga dan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD dan Rencana kerja SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala kabupaten.

Pasal 12

Bupati menetapkan dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggara PUG di daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh SKPD kabupaten di bentuk pokja PUG kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pokja PUG ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tugas pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD lingkup pemerintah kabupaten;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi;
- i. pendataan untuk menyusun profil gender kabupaten;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing SKPD;
- k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- l. menyusun rencana aksi daerah (RAD) PUG; dan
- m. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing SKPD.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana aksi daerah (RAD) PUG dikabupaten buton utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l memuat:
 - a. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - b. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 16

- (1) focal point PUG pada setiap SKPD dikota kendari terdiri dari pejabat dan atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya
- (2) focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang berperspektif gender
 - c. melaksanakan pelatihan, sosial advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja:
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD
- (3) pelaksanaan tugas focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Fokal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpilih dan ditetapkan oleh kepala pimpinan SKPD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pasal 17

Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan keadilan gender.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pada setiap SKPD secara berjenjang
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi gender atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah.
- (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh skpd yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten.
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.
- c. evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD kabupaten
- d. peningkatan kapasitas focal point dan pokja PUG
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG didaerah bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: (7/121/2019)